

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menggambarkan salah satu unsur yang terpenting pada suatu negara. Pada suatu negara yang berkembang khususnya di Indonesia, pajak merupakan salah satu komponen terpenting pada penerimaan negara. Pajak merupakan suatu bentuk pungutan yang dilakukan oleh negara yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk menopang perekonomian bangsa Indonesia, membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Pajak juga salah satu sumber pendapatan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) terbesar di Indonesia yang sangat diandalkan karena setiap tahunnya ditargetkan meningkat, selain sumber penerimaan bukan pajak dan hibah.

Oleh karena itu, pemerintah sangat berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara khususnya di sektor pajak. Dilihat dari penerimaan negara, pajak dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Keadaan ini semakin baik karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peranan pajak dalam menopang perekonomian, membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Pada sumber Badan Pusat Statistik (BPS) penerimaan negara dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 sebesar 1.737.629,40 dari sektor pajak 1.495.893,80 dalam milyar rupiah. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa negara khususnya di Indonesia sangat mengandalkan sektor perpajakan dalam penerimaan negara.

Pajak yaitu orang pribadi maupun badan yang berpartisipasi wajib terhadap negara yang terutang yang memiliki sifat menuntut berdasar ketentuan Undang-Undang, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran orang-orang di Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagai halnya telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1).

Namun berbeda dengan pemerintah di suatu negara, wajib pajak badan usaha dan/atau wajib pajak pribadi menganggap bahwa pajak tersebut merupakan suatu beban yang harus ditanggung. Bagi wajib pajak pribadi yang berpenghasilan pas-pasan akan menjadi beban dan mengurangi penghasilan yang mereka dapatkan. Sedangkan pada perusahaan, beban pajak itu dapat mengurangi laba yang didapat terlebih lagi tidak ada imbalan bagi wajib pajak yang melunasi pembayaran pajak.

Wajib pajak *badan* berupa perusahaan tentu memaksimalkan dalam mendapatkan laba secara efisien seperti pengeluaran beban pajak. Dalam hal ini perusahaan perlu melakukan upaya untuk mengefisiensi beban pajak tersebut. Besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan merupakan beban yang harus ditanggung berdasarkan tarif yang terdapat pada peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara khususnya Indonesia.

Laba sendiri diakui ada 2 jenis yaitu laba akuntansi dan laba fiskal. Laba akuntansi merupakan laba yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan, sedangkan laba menurut fiskal dihitung berdasarkan tarif yang berlaku didasarkan pada peraturan pajak yang berlaku. Peraturan perpajakan inilah yang terdapat celah untuk mengefisiensikan beban pajak yang harus ditanggung (Hanafi dan Harto,

2014). Hal ini menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) termasuk perusahaan-perusahaan yang masih merintis bahkan sampai perusahaan besar sekalipun. Fenomena inilah banyak terjadi di Indonesia yang menyebabkan perusahaan berupaya untuk mencari cara meminimalkan pembayaran pajak.

Strategi dan cara penghindaran pajak ini yang dilakukan wajib pajak pribadi maupun badan secara legal dan aman karena tak bertentangan dengan ketentuan pajak. Strategi dan cara yang dipakai ini yaitu dengan memanfaatkan kelemahan yang ada didalam peraturan perundang-undangan serta peraturan pajak itu sendiri (Pohan, 2013).

Dyrenge *et al.* (2008) mengartikan penghindaran pajak seperti segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan berdampak pengurangan terhadap pajak perusahaan. Dalam manajemen perpajakan agar efisien maka dibutuhkan perencanaan perpajakan (*tax planning*), hal tersebut yang menjadi suatu langkah awal untuk mengerjakan analisis secara sistematis beragam alternatif perlakuan perpajakan dengan target untuk memperoleh pemenuhan kewajiban perpajakan paling rendah (Pohan, 2013).

Terdapat perbedaan pengertian antara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) menurut Xynas (2011). Bentuk usaha yang bertujuan untuk menurunkan hutang pajak serta bersifat legal (*Lawful*) disebut penghindaran pajak. Sementara bentuk usaha yang tujuannya menurunkan hutang pajak yang sifatnya tidak legal (*Unlawful*) disebut penggelapan pajak. Penghindaran pajak menggambarkan salah satu cara demi memperbesar *profit*

perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham, tetapi dalam penerapannya dilakukan oleh eksekutif (Desai dan Dharmapala, 2006).

Sebagai contoh di Indonesia, praktik penghindaran pajak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Beberapa bulan yang lalu tepatnya tahun 2017 berdasarkan kabar penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan, pada subsektor perikanan belum mengalami hasil yang optimal. Masih banyak modus pelaku usaha yang enggan melaporkan jenis kegiatan usahanya secara betul dan tidak melaporkan pendapatannya secara benar. Masih banyak ditemukan praktik penurunan (*mark down*) ukuran kapal serta alih muat yang merupakan modus tindak pidana dibidang perikanan, menurut temuan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan satgas, Jakarta, Selasa (14 Maret 2017). Berdasarkan hasil data PNBPN, selama April 2016 sampai Maret 2017, pelaporan pajak dari perikanan jumlahnya lebih kecil dari yang seharusnya. Ini disebabkan atas alih muat ikan secara ilegal yang mengurangi hasil penerimaan negara. Negara menerima 122 Miliar atas penerbitan 3008 izin kapal ikan yang sebelumnya mengalami penurunan (*mark down*) dan total ikan yang dilaporkan lebih sedikit dari hasil tangkapannya (Jakarta, Kompas.com).

Penelitian praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Uppal (2005) meneliti bahwa kasus penghindaran pajak dengan cara enggan melaporkan sesuai kenyataan yang ada terjadi dinegara berkembang. Dengan adanya praktik penghindaran pajak, maka sudah ada beberapa faktor yang diteliti untuk memahami penyebabnya. Penelitian Budiman (2012) dan Armstrong *et al.* (2012). Armstrong *et al.* (2012) menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap perencanaan pajak perusahaan dan menemukan hubungan negatif antara kompensasi eksekutif dengan

pajak yang dibayarkan. Penelitian yang dilakukan Rego dan Wilso (2009) dalam Setyowati (2016) tentang *Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness, and Future Firm Performance* menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian di Indonesia yang dilakukan Irawan (2012) menemukan tidak ada pengaruh antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Kompensasi menggambarkan seluruh hal yang akan dibagikan oleh perusahaan sebagai imbalan jasa berdasarkan kinerja yang dihasilkan untuk perusahaan (Dessler, 1997 dalam Mayangsari, 2015). Selain kompensasi, eksekutif bersedia membuatkan penetapan penghindaran pajak apabila dia memiliki saham diperusahaan.

Dalam penghindaran pajak perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor kepemilikan saham eksekutif. Kepemilikan saham eksekutif dapat mendorong efisiensi pembayaran pajak oleh perusahaan (Armstrong *at al*, 2012). Eksekutif juga akan menerima konsekuensi dari efisien beban pajak perusahaan. Penelitian oleh Irawan dengan Faramita (2012) mengenai pengaruh kompensasi manajemen dan corporate governance terhadap manajemen perusahaan menghasilkan bahwa hubungan kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selain faktor eksternal, ditemukan faktor internal dari eksekutif yaitu preferensi risiko eksekutif (Budiman, 2012). Budiman (2012) mengklasifikasikan eksekutif ke dalam *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan berpengaruh untuk mengambil risiko, sedangkan eksekutif yang bersifat *risk*

averse akan berpengaruh untuk menghindari risiko dengan melihat besar kecilnya risiko perusahaan. Penelitian Hanafi dan Harto (2014) tentang analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko saham eksekutif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif serta preferensi risiko, *return on asset* (ROA) juga dapat mempengaruhi suatu perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. *Return on asset* (ROA) merupakan rasio hasil dari jumlah aktiva yang digunakan didalam perusahaan (Kasmir, 2014). Menurut Dendawijaya dalam Kurniasih dan Sari (2013) *return on asset* (ROA) menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan atau laba. *Return on asset* (ROA) yang meningkat menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengefisiensikan aset yang dimiliki sehingga mendapatkan hasil laba yang besar. Dengan begitu pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga semakin besar, padahal perusahaan tidak ingin jika pembayaran pajaknya besar. Maka dari itu perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan pembayaran pajaknya.

Penelitian oleh Kurniasih dan Sari (2013) tentang *return on asset* (ROA), ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardan (2014), Darmawan dan Sukartha (2014) menjumpai bahwa *return on asset* (ROA) memiliki berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dengan melihat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014), dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan yang menghasilkan kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko saham eksekutif dan *return on asset* terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian kali ini dengan sebelumnya yakni penambahan variabel *return on asset* yang diukur menggunakan proksi perhitungan ETR (*Effective Tax Rate*) yakni suatu ukuran yang menghasilkan laporan laba rugi yang pada umumnya menghitung keefektifan dari strategi pengurangan pajak serta lebih mengarahkan laba setelah pajak yang tinggi. Semakin besar nilai ETR ini maka akan kecil tingkat penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil yang konsisten terhadap variabel bebas tersebut terhadap penghindaran pajak.

Maka dari itu penulis termotivasi akan melakukan pengujian ulang terhadap variabel yang mempengaruhi serta memperbarui tahun yang digunakan dengan tujuan memperoleh hasil yang konsisten. Penelitian ini diteliti lagi karena masih terdapat perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih melakukan praktik penghindaran pajak yang menyebabkan berkurangnya pendapatan kas negara. Mengingat pajak adalah beban yang harus ditanggung perusahaan, maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperkecil pembayaran pajaknya, misalnya perusahaan yang melaporkan laporan keuangannya tetapi dibuat secara tidak benar atau dimanipulasi. Perusahaan melaporkan rugi secara berturut-turut agar pembayaran pajaknya diperkecil bahkan bebas dari pembayaran pajak. Dengan berkurangnya pendapatan kas negara akibat banyak perusahaan yang

melakukan praktik penghindaran pajak maka akan berdampak pada kelangsungan pembangunan dan kondisi perekonomian yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian dan beberapa penelitian diatas, penulis tertarik melanjutkan penelitian ini dengan mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI EKSEKUTIF, KEPEMILIKAN SAHAM EKSEKUTIF, PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF DAN *RETURN ON ASSET (ROA)* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR *PROPERTY, REAL ESTATE, DAN BUILDING CONSTRUCTION* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2013-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian kali ini yang sudah dijelaskan di latar belakang diatas, yakni:

1. Apakah Kompensasi Eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Kepemilikan Saham Eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Preferensi Risiko Eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *Return on Asset (ROA)* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti mengenai pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti mengenai pengaruh kepemilikan saham eksekutif terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti mengenai pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti mengenai pengaruh *return on asset* terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoretis

Penelitian ini bisa menambahkan masukan, referensi, dan pengetahuan mengenai pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, dan *return on asset* terhadap penghindaran pajak.

2. Aspek Praktis

a. Bagi perusahaan

Dapat memberikan referensi dan masukan bagi pemegang saham maupun investor tentang perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.

b. Bagi pemerintah

Dapat membantu dan mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam praktik penghindaran pajak.